

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

A F A N D I S E B A Y A N G S . P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

T K G B K P E L S H A D D A Y

b. Alamat

J A L A N K E S E H A T A N N O M O R 1 2
3 D E S A M U N T E K E C M U N T E

c. Jenjang Sekolah

☐ PAUD ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

S U M A T E R A U T A R A

f. Kabupaten/Kota

K A R O

g. Kecamatan

M U N T E

h. Kelurahan

M U N T E

i. Email

t k e l s h a d d a y @ g m a i l . c o m

j. Luas Tanah

: Milik M² , Bukan Milik M²

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

0 2 0 / 6 2 2 2 / R e n . 1

b. Tanggal

0 1 / 1 0 / 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4 2 0 / 6 2 2 2 / R e n . 2 0 1 2

d. Tanggal

0 1 / 1 0 / 2 0 1 2

Operator

Dinas Pendidikan Kabupaten Karo,

REYNALDO SILALAH, A.Md

Kepala Sekolah,

AFANDI SEBAYANG

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK *ANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : prisp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



ASIAN 11 FEBRUARY 1969

1. G. K. B. S. H. A. C. O. Y.
-- C. A. L. A. N. K. E. S. H. A. T. V. A. N. O. R. I. S.
3. D. E. S. A. M. O. N. T. E. K. E. C. M. U. N. E.

2. U. N. I. T. A. T. I. O. N. A. L.

1. A. S. I. A.

1. I. N. T. E. R. N. A. T. I. O. N. A. L.

1. H. O. M. E. S. T. A. T. I. O. N. A. L.

1. E. X. C. L. U. S. I. V. E. L. Y. A. T. I. O. N. A. L.

1. A. S. I. A.

1. A. S. I. A.



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 54 Telp. (0628) 20112 KABANJAHE - 22111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

Nomor: 420/ 6222 /Ren.1/2012

Tentang

IZIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK (TK) ELSHADDAY

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Kristen TK GBKP Elshadday, Nomor 05/YPK-TK/EL/BM/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang permohonan Izin Pendirian TK Elshadday Munte.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bagian Penjelasan butir 5.a. dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. bahwa Izin Pendirian TK. Elshadday yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kristen GBKP Runggun Buahmantemen TK Elshadday telah memenuhi persyaratan Izin Pendirian sebagai satuan pendidikan.
- c. bahwa dengan terpenuhinya persyaratan izin operasional sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir b, maka tidak ada halangan memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Perda Kabupaten Karo No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo.
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN:
- Pertama : 1. Nama Sekolah : TK ELSHADDAY
2. Alamat Sekolah : Desa Munte
3. Kecamatan : Munte
4. Kabupaten : Karo
5. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Kristen GBKP Runggun Buahmantemen Munte
6. Alamat Yayasan : Jl Kesehatan No. 123 Desa Munte
7. N.S.S : --
- Kedua : Sekolah tersebut tercatat pada Kantor Dinas Pendidikan Pada Tahun 2012
- Ketiga : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah.
3. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku.
4. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 10 1 2012

Plt, KEPALA,

DINAS PENDIDIKAN

Drs. SASTRA TARIGAN, M.Pd

Pembina TK.I

NIP. 19590430 198503 1 005

Tembusan Kepada:

1. Bupati Karo
2. Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Bidang TK/SD Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Karo